



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

**Fernando Yosua Hutasoit**, NIK : 120801220182002, Jenis Kelamin :  
Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir :  
Kabanjahe/22 Januari 1982, Agama :  
Kristen, Pekerjaan : Karyawan Honorer,  
Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Jalan  
Simalungun Permai II, Kel/Desa. Dolok  
Marlawan, Kecamatan Siantar, Kabupaten  
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan;  
Telah memperhatikan surat – surat bukti;  
Telah mendengarkan keterangan saksi – saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2024 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 September 2024 dalam Register Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Sim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Fernando Yosua Hutasoit lahir di Kabanjahe, 22 Januari 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 120801220182002 tertanggal 18 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor : 1206010102082700 tertanggal 06 Mei 2012 nama Pemohon tercatat Fernando Y. Hutasoit;
3. Bahwa pada Ijazah Nomor : O5 Mu 0223937 tertanggal 21 Juni 2001 nama Pemohon tercatat Fernando Y. Hutasoit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 568/PD/1995 10 April 1995 nama Pemohon tercatat Fernando Y. Hutasoit lahir di Kabanjahe, 22 Januari 1982;

5. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Kartu Keluarga (KK), Ijazah dan Akta Kelahiran tidak sama dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pemohon mengalami kesulitan;

6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran, dimana dalam Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat Fernando Y. Hutasoit dan di dalam Ijazah nama Pemohon tertulis Fernando Y. Hutasoit, maka Pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama Fernando Yosua Hutasoit juga disebut Fernando Y. Hutasoit adalah satu orang yang sama, yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Fernando Yosua Hutasoit sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 120801220182002 tertanggal 18 Juni 2012;

7. Bahwa permohonan ini diajukan telah terlebih dahulu memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, lebih terkhusus pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Pemohon Fernando Yosua Hutasoit dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat Fernando Yosua Hutasoit, dan di dalam Kartu Keluarga dan Ijazah dan Akta Kelahiran nama Pemohon tercatat Fernando Y. Hutasoit adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PemohonMembebaskan kepada Pemohon Fernando Yosua Hutasoit segala biaya yang timbul dalam Penetapan permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208012201820002 atas nama Fernando Yosua Hutasoit, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 568/PD/1995 atas nama Fernando Y Hutasoit, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No.1206010102082700, atas nama Kepala Keluarga Alfaret Hutasoit, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor : 28/I05/PP/2001 tertanggal 28 Maret 2001 atas nama Fernando Y Hutasoit, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## SAKSI I : PERMATA SARI HUTASOIT

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon abang kandung saksi;
- Bahwa dari kecil nama Pemohon Fernando Yosua Hutasoit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama yaitu Pemohon dengan nama Fernando Y Hutasoit dan Pemohon dengan nama Fernando Yosua Hutasoit;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon nama Pemohon tertera Fernando Yosua Hutasoit sedangkan di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon tertera dengan nama Fernando Y Hutasoit;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama tersebut pada saat abang saksi hendak melengkapi pemberkasan Pejabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Fernando Y Hutasoit adalah orang yang sama dengan Fernando Yosua Hutasoit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama karena Pemohon hendak melengkapi pemberkasan Pejabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K) hanya saja terkendala dengan nama Pemohon yang berbeda-beda;

## SAKSI II : DEDE AFANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 16 (enam belas) sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama terhadap Pemohon;
- Bahwa selama saksi kenal dengan Pemohon setahu saksi nama Pemohon Fernando Yosua Hutasoit;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama Pemohon Fernando Yosua Hutasoit sedangkan di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran serta Ijasah Pemohon nama Pemohon tertera dengan nama Fernando Y Hutasoit;
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan nama tersebut pada saat melengkapi pemberkasan Pejabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- Bahwa nama Fernando Yosua Hutasoit adalah orang yang sama dengan Fernando Y Hutasoit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama karena Pemohon hendak melengkapi pemberkasan Pejabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K) hanya saja terkendala dengan nama Pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Simalungun mengeluarkan penetapan satu orang yang sama terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon adalah agar Pemohon tidak terkendala atau masalah dalam mengurus dokumen-dokumen dari Pemohon terkait nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga (KK) dan Ijasah SMU Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil alasan tersebut diatas Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Permata Sari Hutasoit dan Dede Afandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas dapat mendukung antara dalil dengan alasan menetapkan satu orang yang sama terhadap orang yang bernama Fernando Yosua Hutasoit dan Fernando Y Hutasoit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Simalungun tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti di atas baik dari bukti surat dan keterangan saksi Permata Sari Hutasoit dan saksi Dede Afandi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Fernando Yosua Hutasoit;
- Bahwa nama Fernando Yosua Hutasoit sama dengan orang yang bernama Fernando Y Hutasoit sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijasah SMU Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama tersebut diketahui pada saat Pemohon hendak melengkapi pemberkasan Pejabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memohonkan Penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan satu orang yang sama terhadap Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama karena Pemohon hendak melengkapi pemberkasan Pejabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K) hanya saja terkendala dengan nama Pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa sebagai bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk ditetapkan orang yang bernama Fernando Yosua Hutasoit sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon dan orang yang bernama Fernando Y Hutasoit sesuai dengan yang tertulis didalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijasah SMU milik Pemohon, Pemohon mengajukan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4. Adapun bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208012201820002 atas nama Fernando Yosua Hutasoit, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 568/PD/1995 atas nama Fernando Y Hutasoit, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1206010102082700 dan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Nomor : 28/I05/PP/2001 tertanggal 28 Maret 2001 atas nama Fernando Y Hutasoit;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-1 tersebut dijadikan dasar oleh Pemohon sebagai identitas Pemohon dengan nama Fernando Yosua Hutasoit sedangkan bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 identitas Pemohon dengan nama Fernando Y Hutasoit;

Menimbang, bahwa bila mencermati bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi Permata Sari Hutasoit yang merupakan adik kandung Pemohon sendiri dan saksi Dede Afandi yang merupakan rekan kerja Pemohon dimana kedua saksi tersebut dipersidangan menerangkan bahwa nama Fernando Yosua Hutasoit sama dengan orang yang bernama Fernando Y Hutasoit sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijasah SMU Pemohon. Bahwa perbedaan nama Fernando Yosua Hutasoit dengan Fernando Y Hutasoit tersebut diketahui pada saat Pemohon hendak melengkapi pemberkasan Pejabat Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (P3K);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan Pemohon tersebut diatas, alasan Pemohon ternyata adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-1) dengan nama yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-2), Kartu Keluarga (bukti

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) (bukti P-4) bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas apa yang menjadi alasan Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Fernando Yosua Hutasoit sesuai dengan yang tertulis atau tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Fernando Y Hutasoit sesuai dengan yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) milik Pemohon, adalah "Satu orang yang sama" dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat Fernando Yosua Hutasoit, dan di dalam Kartu Keluarga dan Ijazah dan Akta Kelahiran nama Pemohon tercatat Fernando Y. Hutasoit adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Anggreana. E. R. Sormin, S.H.,M.H yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Sim tanggal 27 September 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan secara elektronik (ecourt) oleh Hakim tersebut, Heriwyat Sembiring, S.E.,S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Heriwyat Sembiring, S.E.,S.H

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 196/Pdt.P/2024/PN Sim



Biaya – biaya :

1. PNBP permohonan .....	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Sidang I.....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)